

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governace* Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trajeng

Prinsip dari *Good Government Governance* ini telah diterapkan oleh pemerintahan Kelurahan Trajeng, namun tidak semua Prinsip dari *Good Government Governance* sudah diterapkan sepenuhnya. Prinsip *good government governance* yang telah diterapkan yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum, perduli kepada masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, efektif dan efisien, dan prinsip kesetaraan). Sedangkan prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Secara rinci, kesimpulan dari penerapan prinsip *Good Government Governance* adalah sebagai berikut :

1. Untuk prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat Trajeng masih kurang berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan kelurahan, terutama dalam fungsi pengawasan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat kelurahan Trajeng masih banyak yang belum memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan kelurahan, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang hanya masyarakat yang berasal dari organisasi-organisasi

kelurahan dan tokoh masyarakat. Namun, masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang dan Musdus sudah aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka.

2. Untuk prinsip Tegaknya supremasi hukum, Pemerintahan kelurahan sudah mengikuti seluruh regulasi dan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintahan pusat dalam pengelolaan keuangan kelurahan.
3. Prinsip peduli terhadap masyarakat sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan kelurahan. APBKel yang disusun pada saat Musrenbang merupakan hasil dari aspirasi yang dikumpulkan dari masyarakat yang berarti APBKel disusun berdasarkan kepentingan masyarakat kelurahan Trajeng.
4. Prinsip berorientasi terhadap konsensus sudah diterapkan di Pemerintahan kelurahan Trajeng. Keputusan yang diambil pada saat kegiatan musrenbang berdasarkan keputusan bersama antara pemerintahan kelurahan dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam mengambil keputusan untuk menetapkan perencanaan APBKel.
5. Prinsip efektif dan efisien sudah diterapkan. Dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan (RKPKel), Pemerintah bersama LPM dan tim pelaksana akan memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya Kelurahan Trajeng dapat dibangun dan berkembang seefektif dan seefisien mungkin. Setelah RAPBKel telah terbentuk, maka kepala kelurahan akan mengajukan APBKel tersebut kepada kecamatan. Apabila pada tingkat kecamatan merasa RAPBKel tersebut kurang efektif dan efisien, maka nanti kepala kelurahan, LPM, dan tim pelaksana akan menyusun kembali dan membentuk RAPBKel perubahan yang nantinya akan disahkan oleh bupati.

6. Prinsip keadilan juga telah diterapkan oleh pemerintahan kelurahan Trajeng. Sebelum melaksanakan Musrenbang, masyarakat setiap RW akan melaksanakan Pra Musrenbang untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat disetiap RW yang ada. Nantinya aspirasi tersebut akan diangkat dalam Musrenbang. Dengan adanya pra musrenbang, diharapkan pembangunan yang dilakukan di kelurahan Trajeng dapat merata.
7. Prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintahan kelurahan Trajeng karena pemerintah merasa tidak perlu menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tetapi apabila masyarakat ingin mengetahui mengenai laporan tersebut, maka masyarakat akan diberikan akses langsung di kantor Kelurahan Trajeng.
8. Prinsip Responsibilitas sudah diterapkan oleh pemerintah Trajeng tetapi belum sepenuhnya. Pemerintahan Trajeng sudah menjalankan tanggung jawabnya untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi kepada Pemerintah Kabupaten. Namun, laporan pertanggungjawaban terkadang belum dapat disampaikan kepada Bupati secara tepat waktu yang dikarenakan oleh berbagai faktor
9. Prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya karena Pemerintah Kelurahan merasa laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat memiliki hak untuk mengakses laporan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diberikan hak untuk mengkritik Pemerintahan Kelurahan agar dapat berjalan dengan lebih baik. Selain itu, pemerintahan kelurahan masih dinilai kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait

pengelolaan keuangan kelurahan, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam pengelolaan keuangan kelurahan tersebut.

5.1.2 Kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Trajeng

Ditemukan banyak kendala baik yang berasal dari masyarakat, pemerintah maupun sistem perencanaan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu guna memperkuat aktualisasi peran serta masyarakat di dalam perencanaan pembangunan tidak cukup hanya di perbaiki pada satu sisi saja namun harus dilakukan secara komprehensif. kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam proses perencanan pembangunan di Kelurahan Trajeng dikarenakan banyak usulan masyarakat tapi semua tidak bisa di akomodir dan karena dana yang kurang program tidak semua diambil. Dan juga sebagian besar hal ini disebabkan karena kurangnya kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan yang terselenggara dan kurang optimalnya hubungan sinergi interaksi dalam kolaborasi antara pemerintah, pihak perusahaan swasta, dan masyarakat.

Pemerintah perlu menunjang pelaksanaan musrenbang dengan mempersiapkan kebutuhan data dan informasi seperti laporan hasil musrenbang pada tahun sebelumnya, batasan yang jelas tentang kriteria pembangunan yang dilakukan dengan dana kelurahan, dana kecamatan dan APBD kota. Selain itu juga perlu ada informasi tentang pagu indikatif diawal perencanaan pembangunan sehingga

SKPD dan masyarakat mendapat gambaran tentang ketersediaan dana dan hanya membuat kegiatan yang prioritas. Selain itu perlu juga ada keterbukaan terhadap pemilihan kegiatan yang direalisasikan agar menjadi pembelajaran dan masukan bagi masyarakat.

5.1.3 Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Trajeng

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Trajeng melalui kebijakan pemerintah yang terus melakukan sosialisasi atas kebijakan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dan informasi yang disampaikan secara transparan kepada masyarakat selain itu juga melalui peningkatan kapasitas dari LSM sebagai organisasi pengawas dari pemerintah terus melakukan analisa atau penelitian tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai atau belum. Selain itu juga melibatkan peran serta dengan aktif antar SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kelurahan Trajeng sebagai contoh dalam hal keamanan dan penertiban masyarakat dilakukan melalui SKPD satpol PP.

5.2 Saran

a. Bagi Pemerintah Kelurahan Trajeng

Saran yang diajukan kepada pemerintah Kelurahan Trajeng di dalam menerapkan *Good Governace* dalam proses perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan didalam penyusunan perencanaan pembangunan sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah Kelurahan Trajeng.
2. Diperlukan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai ke tingkat pemerintahan yang paling bawah sehingga masyarakat dapat mengetahui program pembangunan pemerintah.
3. Perbaiki sistem perencanaan pembangunan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk merencanakan keuangan.
4. Perbaiki sistem perencanaan pembangunan dengan membuat sistem pemantuan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat tahu sampai sejauh mana aspirasi mereka dapat diterima pemerintah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meneliti dengan topik penelitian yang sama. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar memperkaya data penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang lebih rinci dan penggunaan analisa data yang komprehensif sehingga diperoleh hasil penelitian semaksimal mungkin.